



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara, perlu dilakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat Kabupaten Jepara;
 - c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Jepara Nomor 11 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jepara sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan sehingga perlu dicabut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Kabupaten Jeparasebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara.

6. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengawasan Pemerintahan Daerah.
7. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada tingkat pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
8. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan dari instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan.
9. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
10. Evaluasi adalah evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah berupa aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditentukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional dengan menggunakan suatu standar, rencana, atau norma tertentu yang telah ditetapkan pada Organisasi Perangkat Daerah dan/atau unit kerja organisasi di lingkungannya.
11. Evaluatan adalah entitas yang dilakukan evaluasi SAKIP yaitu Organisasi Perangkat Daerah dan/atau unit kerja organisasi di lingkungannya.
12. Tim Evaluator adalah tim yang dibentuk oleh Inspektur untuk melaksanakan kegiatan evaluasi SAKIP.
13. Lembaran Kriteria Evaluasi yang selanjutnya disingkat LKE adalah suatu ketetapan mengenai macam dan jenis pertanyaan atau isian untuk penilaian evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen.
14. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah dokumen pelaporan yang berisi simpulan, uraian hasil permasalahan atau temuan hasil evaluasi dan saran perbaikan atas penerapan Sistem AKIP pada evaluatan.
15. Ikhtisar Hasil Evaluasi adalah dokumen pelaporan kompilasi atas evaluasi yang memuat informasi tentang simpulan umum hasil evaluasi dan

pemeringkatan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan nilai hasil evaluasi SAKIP.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. memberi panduan bagi Tim Evaluator, meliputi:
 1. ruang lingkup, strategi, tahapan, metode dan teknik yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP;
 2. penentuan langkah-langkah kerja dalam proses evaluasi; dan
 3. penyusunan LHE dan memahami mekanisme pelaporan serta proses pengolahan data hasil evaluasinya.
- b. menjadi pedoman dalam pelaksanaan manajemen SAKIP bagi pejabat dan staf pelaksana pada Organisasi Perangkat Daerah atau unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Tujuan Evaluasi AKIP secara umum adalah untuk mengetahui sejauh mana SAKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
- (2) Tujuan Evaluasi AKIP secara khusus adalah untuk:
 - a. memperoleh informasi tentang penerapan SAKIP;
 - b. menilai tingkat implementasi SAKIP dan memeringkatkan hasil evaluasi SAKIP;
 - c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
 - d. memonitor pelaksanaan tindak lanjut saran perbaikan hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. perancangan desain Evaluasi SAKIP;
- b. mekanisme Evaluasi SAKIP;
- c. tahap pelaksanaan Evaluasi SAKIP;
- d. penugasan;
- e. komponen penilaian; dan
- f. pelaporan dan pemeringkatan hasil Evaluasi SAKIP.

Pasal 5

Ruang lingkup Evaluasi SAKIP mencakup, antara lain:

- a. penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja;
- e. penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya; dan
- f. penyusunan peringkat dan kategori hasil evaluasi.

Pasal 6

Ruang lingkup Evaluasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebijakan, program atau kegiatan Pemerintah Daerah dan dukungan dari sumberdaya yang tersedia.

BAB IV

PERANCANGAN DESAIN EVALUASI SAKIP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Evaluasi SAKIP harus memperhatikan beberapa kendala yang secara umum dihadapi oleh evaluator yaitu sempitnya waktu, terbatasnya anggaran, minimnya orang/aparatur yang kompeten, jauhnya lokasi, dan kurangnya fasilitas pendukung pelaksanaan evaluasi.
- (2) Fokus pelaksanaan Evaluasi SAKIP adalah untuk meningkatkan mutu penerapan manajemen akuntabilitas berbasis kinerja dan peningkatan pencapaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah dan unit kerja organisasi di lingkungannya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil.
- (3) Pelaksanaan Evaluasi SAKIP menggunakan prinsip partisipasi dan *co-evaluation* dengan pihak evaluatan.

(4) Evaluatan AKIP pada Pemerintah Daerah meliputi:

a. klaster utama:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
2. Inspektorat;
3. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
4. Dinas Kesehatan;
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
6. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
10. Dinas Perikanan;
11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
12. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan
13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

b. klaster pendukung:

1. Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Dinas Lingkungan Hidup;
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
5. Dinas Perhubungan.

c. klaster tambahan:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
3. Sekretariat Daerah;
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Badan Kepegawaian Daerah;
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
7. Kecamatan.

(5) Penyusunan desain Evaluasi SAKIP mengacu pada hasil antara lain melalui identifikasi jenis informasi yang perlu disesuaikan dengan tujuan evaluasi, deskripsi, pertimbangan profesional dan interpretasi.

(6) Elemen dalam desain evaluasi mempertimbangkan spesifik dalam pengumpulan informasi antara lain:

a. jenis informasi;

b. sumber informasi;

- c. metode pengumpulan informasi;
 - d. waktu dan frekuensi pengumpulan informasi;
 - e. perbandingan hasil analisis informasi (dampak hubungan sebab-akibat); dan
 - f. analisis perencanaan.
- (7) Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP adalah mengumpulkan informasi mengenai pelaksanaan tindak lanjut terhadap saran perbaikan yang diberikan oleh Tim Evaluator periode sebelumnya.
- (8) Dalam hal hambatan dan kendala pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) cukup relevan perlu dilaporkan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 8

Perancangan desain Evaluasi SAKIP yang dibentuk harus memenuhi kebutuhan, antara lain:

- a. sumber daya, instrumen, dan alat Evaluasi SAKIP;
- b. metode dan teknik Evaluasi SAKIP.

Bagian Kedua

Sumber Daya, Instrumen, dan Alat Evaluasi SAKIP

Pasal 9

- (1) Persyaratan evaluator mengacu pada standar dan kode etik evaluator, yang meliputi:
- a. telah mengikuti pelatihan/ bimbingan teknis tentang Sistem AKIP; dan
 - b. telah mengikuti pelatihan evaluasi penerapan SAKIP.
- (2) Jenis persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan b dapat ditunjukkan dengan adanya sertifikat telah mengikuti pelatihan atau surat tugas telah mengikuti pelatihan.
- (3) Susunan Tim Evaluasi terdiri antar lain:
- a. penanggungjawab/ pengendali mutu;
 - b. pengawas (supervisor)/ pengendali teknis;
 - c. ketua tim; dan
 - d. anggota tim.
- (4) Evaluasi SAKIP dikategorikan kedalam beberapa tingkatan evaluasi, yaitu:
- a. evaluasi sederhanayaitu hanya dengan menelaah dokumen ataupun informasi lain yang tersedia atas implementasi SAKIP tanpa menguji kebenaran atas pembuktian di lapangan melalui reviu atau wawancara langsung kepada evaluatan.

- b. evaluasi terbatas yaitu sama dengan evaluasi sederhana dengan ditambahkan berbagai konfirmasi, pengujian, dan penelitian terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu.
- c. evaluasi mendalam yaitu pendalaman dari evaluasi sederhana dan evaluasi terbatas yang ditambah dengan pengujian dan pembuktian di lapangan.

Bagian Ketiga

Metode dan Teknik Evaluasi SAKIP

Pasal 10

- (1) Metode yang digunakan dalam Evaluasi SAKIP adalah kombinasi dari metode kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan.
- (2) Metodologi yang pragmatis menggunakan "*criteria referenced survey*", yaitu dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan dalam LKE.

Pasal 11

- (1) Teknik evaluasi merupakan suatu cara/ alat/ metode yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data serta informasi sesuai dengan metode evaluasi yang ditetapkan.
- (2) Teknik analisis data yang digunakan untuk Evaluasi SAKIP adalah:
 - a. telaahan sederhana;
 - b. analisis dan pengukuran data;
 - c. metode statistik;
 - d. perbandingan; dan
 - e. analisis logika program
- (3) Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk Evaluasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. *checklist* pengumpulan data dan informasi;
 - b. komunikasi melalui tanya jawab sederhana;
 - c. observasi;
 - d. studi dokumentasi; atau
 - e. kombinasi beberapa teknik tersebut di atas.
- (4) Teknik evaluasi yang digunakan oleh evaluator bergantung pada:
 - a. kedalaman evaluasi (Perangkat Daerah) dalam memahami dan mengimplementasikan SAKIP;

- b. tingkatan tataranyang dievaluasi dan bidangpermasalahan yang dievaluasi. Evaluasi pada tingkat kebijakan berbeda dengan evaluasi pada tingkat pelaksanaan program. Begitu juga evaluasi terhadap pelaksanaan program berbeda pula dengan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
- c. validitas dan ketersediaan data yang mungkin diperoleh.

BAB V
MEKANISME EVALUASI SAKIP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Mekanisme Evaluasi SAKIP meliputi:

- a. pendokumentasian, analisis, dan interpretasi data;
- b. pembahasan dan penyusunan rancangan LHE;
- c. reviu rancangan LHE SAKIP;
- d. pengendalian Evaluasi SAKIP.

Bagian Kedua

Pendokumentasian, Analisis, dan Interpretasi Data

Pasal 13

Pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dalam Evaluasi SAKIP dituangkan dalam LKE yang selanjutnya diberikan saran atau rekomendasi.

Bagian Kedua

Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Laporan LHE

Pasal 14

- (1) Tim evaluator melakukan pembahasan atas informasi hasil evaluasi yang diperoleh sebelum rancangan LHE disusun.
- (2) Pembahasan antar evaluator dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing internal tim evaluasi.
 - b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel lintas tim evaluasi, untuk menentukan standarisasi nilai dan penetapan kategori hasil evaluasi.
- (3) Rancangan LHE disusun oleh ketua tim dan paling sedikit memuat:
 - a. nilai/ predikat hasil evaluasi:
 - b. kondisi: dan
 - c. rekomendasi.

Bagian Ketiga
Reviu Rancangan LHE AKIP

Pasal 15

- (1) Draft LHE yang telah dibuat oleh ketua tim secara berjenjang direviu oleh pengendali teknis dan pengendali mutu.
- (2) Draft LHE yang telah direviu selanjutnya ditandatangani oleh penanggung jawab hasil evaluasi SAKIP dan disampaikan pada instansi pemerintah/unit kerja sebagai pengguna hasil evaluasi.

Bagian Keempat
Pengendalian Evaluasi SAKIP

Pasal 16

Pengendalian evaluasi SAKIP dilakukan dengan:

- a. melakukan pembahasan berkala internal tim evaluator;
- b. melakukan pembahasan berkala antara sesama tim evaluator; dan
- c. melakukan pembahasan dengan pihak lain yang terlibat atau berpengalaman lebih dalam evaluasi (tenaga ahli).

Pasal 17

Hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan tim, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian evaluasi, seperti mekanisme penerbitan surat tugas dan penerbitan laporan hasil evaluasi tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TAHAP PELAKSANAAN EVALUASI SAKIP

Pasal 18

- (1) Tahap Evaluasi SAKIP, meliputi:
 - a. penugasan Tim Evaluator;
 - b. reviu tindak lanjut saran perbaikan hasil Evaluasi SAKIP periode sebelumnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi atas penerapan SAKIP melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi data;
 - d. pelaksanaan Evaluasi SAKIP atas pengukuran pencapaian kinerja (*output dan outcome*);
 - e. penyusunan saran perbaikan;
 - f. penyusunan peringkat dan penetapan nilai serta katagori hasil evaluasi;
 - g. pelaporan hasil Evaluasi SAKIP; dan
 - h. pengkomunikasian hasil Evaluasi SAKIP.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Tahapan Evaluasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur.

Pasal 19

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan dengan cara menilai sesuai fakta obyektif dan "*professional judgement*" dari para evaluator dan supervisor berdasarkan kebenaran-kebenaran normatif yang secara umum dianggap baik, antara lain berdasarkan:

- a. Pedoman-pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan suatu ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- b. Peraturan dan ketentuan lain mengenai Sistem AKIP;
- c. Penerapan "*best practice*" dan "*common sense*" yang berlaku pada tatanan nilai di suatu daerah atau suatu kawasan atau secara nasional/ internasional; dan
- d. Penerapan praktik manajemen strategik, manajemen kinerja, dan sistem akuntabilitas yang baik.

BAB VII PENUGASAN

Pasal 20

- (1) Inspektorat melakukan evaluasi SAKIP setiap tahun pada Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan Evaluasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat dapat dibantu oleh instansi lain yang penugasannya ditetapkan oleh Inspektur.
- (3) Inspektur membentuk dan menugaskan Tim Evaluator untuk masing-masing Perangkat Daerah yang dievaluasi.
- (4) Hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan surat tugas, penerbitan LHE dan hal-hal terkait dengan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Inspektur.

BAB VIII KOMPONEN PENILAIAN

Pasal 21

- (1) Langkah-langkah kerja Evaluasi SAKIP meliputi evaluasi atas komponen manajemen kinerja dan penilaian serta penyimpulan hasil evaluasi.
- (2) Komponen manajemen kinerja yang dievaluasi:
 - a. perencanaan kinerja;

- b. pengukuran kinerja;
 - c. pelaporan kinerja; dan
 - d. evaluasi internal.
- (3) Penilaian dan penyimpulan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
- a. penilaian terhadap komponen akuntabilitas kinerja meliputi aspek pemenuhan dokumen, aspek kualitas dan aspek pemanfaatan;
 - b. penilaian hasil evaluasi SAKIP tidak semata-mata hanya berdasarkan atas pencapaian kinerja yang dilaporkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah atau unit kerja organisasi tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan kinerja instansi pemerintah;
 - c. hasil Evaluasi SAKIP harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE;
 - d. bobot dan kategori hasil penilaian atas Evaluasi SAKIP akan ditetapkan lebih lanjut oleh Inspektur dengan berpedoman pada evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB IX

PELAPORAN DAN PEMERINGKATAN HASIL EVALUASI

Pasal 22

- (1) Setiap Tim Evaluator yang dibentuk oleh Inspektur menyusun LHE untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang dievaluasi.
- (2) LHE disusun berdasarkan hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam suatu Kertas Kerja Evaluasi.
- (3) LHE untuk Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Organisasi yang sudah pernah dievaluasi diharuskan menyajikan informasi tindak lanjut atas saran perbaikan hasil evaluasi periode sebelumnya.
- (4) LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan hasil evaluasi dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak evaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.

- (5) LHE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang dievaluasi.
- (6) Ikhtisar hasil evaluasi disusun sebagai laporan kompilasi hasil evaluasi yang dilengkapi dengan pemeringkatan Unit Kerja Organisasi yang dievaluasi berdasarkan nilai hasil evaluasi.
- (7) Ikhtisar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi c.q Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur dan Menteri Dalam Negeri.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara.
pada tanggal 6 Juli 2023



Diundangkan di Jepara.
pada tanggal 6 Juli 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 NOMOR .. 14